

SKRIPSI

**KEDUDUKAN ATURAN ADAT ADOLANG SEBAGAI
PENGHALANG MEWARISI DI DESA ADOLANG
KECAMATAN PAMBOANG**

Oleh :

MARHUMA

I01 18 302

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum**



**KONSENTRASI PERDATA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT MAJENE**

2025

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : KEDUDUKAN ATURAN ADAT ADOLANG
SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI DI
DESA ADOLANG KECAMATAN
PAMBOANG)

NAMA : MARHUMA

NIM : I0118302

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

KONSENTRASI : PERDATA

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diujikan pada
Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Srata Satu (S-1)

Majene, april-2025


Disetujui oleh:

Pembimbing I


Sulaeman, S.H.,M.H
Nidn. 0912107403

Pembimbing II


Ika Novitasari, S.H.,M.H
NIP.198911052019032020

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Thamrin Pawalluri, M.Pd
NIP:197001311998021005


SKRIPSI

KEDUDUKAN ATURAN ADAT ADOLANG SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI DI DESA ADOLANG KECAMATAN PAMBOANG

Dipersiapkan dan disusun oleh:
MARHUMA
I01 18 302

Telah diujikan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 21 Mei 2025
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I



Sulacman, S.H., M.H
NIDN. 0912107403

Penguji I




Asrullah, S.H., M.H
NIP.19861013201803100

Pembimbing II




Ika Novitasari, S.H., M.H
NIP.198911052019032020

Penguji II



Rezki Analiah, S.H., M.H
NIDN. 0027089701

Penguji III



S. Muchtadin Al-Attas, S.H., M.H
NIP: 19920212 202012 1 008

ABSTRAK

MARHUMA (I0118302) Kedudukan aturan Adat Adolang Sebagai Penghalang Mewarisi di Desa Adolang Kecamatan Pamboang. Dibimbing oleh Sulaeman, S.H.,M.H dan Ika Novitasari, S.H.,M.H

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui aturan adat adolang dalam system kewarisan pada masyarakat Adolang da mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi penghalang mewarisi berdasarkan aturan adat Adolang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pengertian penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat

Dari hasil penelitian ini dikemukakan sebagai berikut: 1) Aturan adat adolang mengenai sistem pembagian warisan yang digunakan oleh masyarakat Desa Adolang di Kecamatan Pamboang adalah dengan membaginya secara individual kepada ahli warisnya. Tetapi untuk pengelolaan sementara, mereka menempatkan anak laki-laki tertua sebagai penguasa hingga saudara-saudaranya dapat bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkannya atau yang disebut sistem kolektif mayorat laki-laki. Dengan bagian anak laki-laki mendapatkan dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian hal ini tidak jauh dari sistem pembagian waris islam, karena penduduk masyarakat adat Mandar mayoritas adalah beragama islam. 2)Penghalang mewarisi di Desa Adolang masih didasarkan pada Aturan Adat Adolang seperti Seorang ahli waris menikah tanpa sepengetahuan orang tua (*sipaindongan*), Seorang ahli waris hamil diluar nikah (berzina) dan Pewaris di kutuk oleh orang tuanya (*dzi Lipas*)

Kata Kunci: HukumAdat, Penghalang Mewarisi, Hukum Perdata

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marhuma

Nim : I0118302

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiat atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha saya sendiri maka, saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan termasuk di cabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan ajukan ke muka hukum.

Majene, 21 Mei 2025



Marhuma
I0118302

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hazairin mengungkapkan kewarisan adalah peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pembagian hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹

Mengenai hukum waris Islam di Indonesia diatur dalam buku II Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 kompilasi hukum Islam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menentukan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.²

Apabila dikaitkan dengan keterangan di atas, dalam hukum waris Islam ada ketentuan halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan

¹ Maimun Nawawi. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya:Pustaka Radja (2016)

² Pasal 171 kompilasi hukum Islam

adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan waris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut adalah dalam agama Islam yang telah disepakati oleh para ulama ada tiga, yaitu Pembunuhan, Berlainan agama dan Perbudakan.³

Namun sampai saat ini permasalahan system hukum waris di Indonesia masih bersifat heterogen yang berlaku bagi warga Indonesia, antara lain : sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, Sistem kewarisan menurut adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam. Ketiga sistem ini berlaku semua di kalangan masyarakat hukum di Indonesia.

Pluralisme waris di Indonesia yang merupakan bagian dari hukum perdata, hal tersebut tidak lepas dari kebijakan hukum Belanda yang didasarkan pada prinsip bahwa setiap kelompok memiliki subjek pada hukumnya sendiri. Berdasarkan hal itu lahir pembagian golongan kedalam tiga golongan, yaitu orang Timur Asing, Eropa, dan Pribumi. Pembagian penduduk tersebut dituangkan dalam pasal 131 dan 163 *Indische Staatregeling*.⁴

Akibat keadaan sejarah yang dikemukakan di atas maka hukum waris yang ada di Indonesia masih ketergantungan pada hukum waris yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia. Apabila seseorang yang meninggal orang asli Indonesia yaitu suku-suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia maka menggunakan waris hukum

³ *Opcit.* Hlm 202

⁴ Argyo. Sistem Sosial Budaya di Indonesia.
https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/60190/mod_resource/content/1/PLURALISME%20DI%20NDO%20NESIA.pdf Dikases 2 oktober 2024 pkl 15:02

adat, apabila yang meninggal orang Indonesia baik asli ataupun keturunan yang beragama Islam maka hukum yang berlaku adalah hukum waris Islam, dan apabila yang meninggal keturunan Tionghoa dan Eropa maka hukum yang berlaku adalah hukum waris perdata.⁵

Dari ketiga sistem keturunan diatas, mungkin masih ada variasi lain yang merupakan perpaduan dari ketiga sistem tersebut, misalnya "sistem patrilineal beralih-alih (*alternerend*) dan sistem unilateral berganda (*double unilateral*)". Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun immaterial). Namun tentu saja masing-masing sistem memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan sistem lainnya. Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang memuat garisgaris ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum kewarisan adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya salah satunya di Masyarakat adat Adolang Kecamatan Pamboang.

⁵ Sigit Sapto. *Hukum waris adat Indonesia*. Solo:Pustaka Iltizam. 2016

Masyarakat adat Adolang mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya, bahkan mereka biasa membagi harta tersebut sebelum pewaris meninggal

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros dan lain sebagainya jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya sebaliknya dia harus diurus oleh anggota keluarga yang lain.

Sistem mayorat seringkali disalahtafsirkan tidak saja oleh orang yang tidak memahaminya, tetapi juga oleh pihak ahli waris anak tertua itu sendiri. Anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata

berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan tolong menolong oleh bersama untuk bersama

System pembagian harta warisan di wilayah Adat Adolung sendiri tidak serta-merta bisa diberikan, terdapat berbagai macam sikap dan perilaku yang harus dijaga oleh pewaris untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris, dikarena terdapat penghalang-penghalang yang mebatasi seseorang untuk mendapatkan hak warisnya yang sudah di atur di wilayah Adat Adolung Kecamatan Pamboang. Aturan-aturan tersebut sejak dulu dipahami oleh nenek moyang di wilayah adat Adolung untuk menjaga nama baik wilayahnya dan agar setiap orang tidak berperilaku menyimpang dan merugikan orang lain serta mengganggu ketentraman di wilayah adat Adolung.

Namun tidak dapat disangkal, bahwa diantara sekian banyak macam dan ragam adat istiadat sebagian yang tidak terlalu prinsipil telah banyak mengalami perubahan disana sini, yang mungkin hal ini semua terjadi akibat dari perkembangan kemajuan tekhnik berfikir, tingkat perkembangan sosial yang kian maju, serta arusnya tekhnologi moderen, pengaruh kebudayaan asing yang sedikit demi sedikit tidak disadari lolos menyusup secara diam-diam keseluruh pelosok tanah air, dimana masyarakat yang ada di wilayah Adat Adolung tidak ketinggalan mendapat pengaruh tersebut. Yang menyebabkan seseorang berperilaku tidak sesuai dengan aturan yang adat diwilayah Adolung dan menormalisasikan sikap dan perilaku yang tidak sesuai tersebut dikarenakan pengaruh dari luar.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Kedudukan aturan Adat Adolang Sebagai Penghalang Mewarisi di Desa Adolang Kecamatan Pamboang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan adat adolang dalam system kewarisan pada masyarakat Adolang?
2. Apa saja yang menjadi penghalang mewarisi berdasarkan aturan adat Adolang?

C. Tujuan Penelitian

2. Untuk mengetahui aturan adat adolang dalam system kewarisan pada masyarakat Adolang
3. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi penghalang mewarisi berdasarkan aturan adat Adolang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata. Dan untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan implikasi larangan pernikahan berdasarkan letak geografis di Desa Ba'babulo Kecamatan Pamboang ditinjau dalam perspektif hukum
2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memperkaya kajian sosial khususnya di bidang budaya dalam hal Eksistensi Larangan Pernikahan berdasarkan letak Geografis di Kecamatan Pamboang.
- b. Menjadi bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna menjadikan penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis yang belum tercakup dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian hukum adat

Secara garis besar mengenai perilaku manusia melalui proses interaksi yang terus menerus menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan “cara” atau usage. Cara tersebut merupakan bentuk tertentu di dalam perilaku manusia yang lebih menonjol di dalam hubungan interpersonal, dan merupakan suatu pengungkapan dari kesesuaian perseorangan, yang tak mustahil akan berbeda-beda untuk masing-masing individu atau pribadi. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, cara-cara yang diterapkan mungkin menjadi suatu kebiasaan atau *folkways*.⁶

Kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar. Kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, merupakan bukti bahwa orang yang menyukai perilaku tersebut, sehingga penyimpangan terhadapnya akan dicela oleh umum. Apabila kebiasaan tersebut diakui dan diterima sebagai kaidah, maka kebiasaan tersebut menjadi tata kelakuan atau mores. Maka manusia mempunyai hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Suatu kebiasaan yang diterima sebagai suatu kaidah maka kebiasaan tersebut semakin erat daya mengikatnya, sehingga menjadi tata kelakuan yang

⁶ Budi Agus Riswandi, *Hukum Adat di Era Modern*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 123

kekal serta kuat dengan perilaku masyarakat yang mengikatnya menjadi adat istiadat atau costum. Kekuatan yang bersifat mengikat ini terbentuklah aturan serta ketentuan yang disepakati sehingga adat istiadat tersebut mempunyai akibat hukum dan terbentuklah hukum adat.⁷

Istilah hukum adat sendiri berasal dari istilah Arab “Huk“m” dan “Adah”. Kata huk“m (jama“: ahakam) mengandung arti perintah atau suruhan, sedangkan kata adah berarti kebiasaan. Jadi hukum adat adalah aturan kebiasaan. Di Indonesia hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama.

Secara terminologi “Adat” dan “Hukum Adat” seringkali dicampur aduk dalam memberikan suatu pengertian padahal sesungguhnya keduanya adalah dua lembaga yang berlainan. Adat sering dipandang sebagai sebuah tradisi sehingga terkesan sangat lokal, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan ajaran agama dan lain-lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena “adat” adalah suatu aturan tanpa adanya sanksi riil (hukuman) di masyarakat kecuali menyangkut soal dosa adat yang erat berkaitan dengan soal-soal pantangan untuk dilakukan (tabu dan kwalat).⁸

⁷ Ibid, hlm 127

⁸ Ibid, hlm 131

Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturanperaturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.⁹

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:¹⁰

1. Van Vallenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai :
“ Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat)
“
2. Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah synomim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (statuary law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai

⁹ Ibid, hlm 137

¹⁰ Muhammad Irfan, Hukum Adat dan Perubahan Sosial di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 34-35

- peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa
3. Soekanto, merumuskan hukum adat: Komplek adat adat inilah yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, komplek ini disebut Hukum Adat
 4. Soeripto: Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ peraturanperaturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturanaturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi)
 5. Hardjito Notopuro: Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaandengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata kedilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan
 6. Suroyo Wignjodipuro: Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber apada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
 7. Seminar Hukum Adat dan pembinaan Hukum Nasional: Hukum adat diartikan sebagai Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung unsur agama.
 8. Sudjito Sastrodiharjo menegaskan: Ilmu hukum bukan hanya mempelajari apa yang disebut das sollen, tetapi pertama kali harus mengingat das sein. Hukum adat merupakan species dari hukum tidak tertulis, yang merupakan genusnya

Selanjutnya dalam memahami perkembangan hukum adat dalam masyarakat, maka Prof. Van Vollenhoven merumuskan: Jikalau dari atas (penguasa) telah diputuskan untuk mempertahankan Hukum Adat padahal hukum itu sudah mati, maka penetapan itu akan sia-sia belaka. Sebaliknya seandainya telah diputuskan dari atas bahwa Hukum Adat harus diganti, padahal di desa-desa, di ladang-ladang dan di pasar-pasar hukum itu masih

kokoh dan kuat, maka hakimpun akan sia-sia belaka. Dengan kata lain memahami hukum adat harus dilakukan secara dinamik, dan selaras antara atas yang memutuskan dan bawah yang menggunakan agar dapat diketahui dan dipahami perkembangannya. Penyebutan Hukum Adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat.

2. Sifat Hukum Adat

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatism realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi social atau keadilan social.

Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai 3 C adalah:¹²

- a. *Commun* atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu);

¹¹ Opcit, hlm 132

¹² Siti Zahro, Hukum Adat dan Keadilan Gender, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 78-79

- b. *Contant* atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.
- c. *Congkrete* atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya.

Hukum adat mempunyai sifat: statis, dinamis dan plastis

- a. Statis, hukum adat selalu ada dalam masyarakat,
- b. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat,dan
- c. Plastis/Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.

Berdasarkan perspektif perbandingan maka ketiga ciri dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat agraris atau pra industri, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa dan Amerika. Surnarjati Hartono sesungguhnya hendak mengatakan bahwa hukum adat bukan khas Indonesia, namun dapat ditemukan juga di berbagai masyarakat lain yang masih bersifat pra industri di luar Indonesia.

3. Pembidangan Hukum Adat

Mengenai pembidangan hukum adat tersebut, terdapat berbagai variasi, yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat, apabila dibandingkan dengan hukum Barat. Pembidangan tersebut biasanya dapat diketemukan pada buku-buku standar, dimana sistematika buku-buku tersebut

merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembedangan hukum adat.

Pembedangan hukum adat, adalah sebagai berikut :¹³

- a. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat
- b. Tentang Pribadi
- c. Pemerintahan dan peradilan
- d. Hukum Keluarga
- e. Hukum Perkawinan
- f. Hukum Waris
- g. Hukum Tanah
- h. Hukum Hutang piutang
- i. Hukum delik
- j. Sistem sanksi.

4. Corak Hukum Adat

Hukum adat mempunyai corak-corak tertentu, adapun corak-corak yang terpenting adalah: ¹⁴

- a. Bercorak Relegiues- Magis

Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman

¹³ Ibid, hlm 127

¹⁴ Wahyudi, Hukum Adat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 45-46.

tentram bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya.

Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah dari pada nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-peristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

Arti Religius Magis adalah :¹⁵

- 1) Bersifat kesatuan batin
- 2) Adanya kesatuan dunia lahir dan dunia gaib
- 3) Adanya hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk halus lainnya
- 4) Percaya akan adanya kekuatan gaib

¹⁵ Abdul Hakim, "Hukum Adat dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 2, 2020, hlm. 123-140

- 5) Pemujaan terhadap arwah nenek moyang
- 6) Setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara religius
- 7) Percaya akan adanya roh-roh halus, hatu-hantu yang menempati alam semesta seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya.
- 8) Percaya akan adanya kekuatan sakti, dan
- 9) adanya beberapa pantangan-pantangan.

b. Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.

Secara singkat arti dari Komunal adalah :

- 1) Manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya
- 2) Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya
- 3) Hak subyektif berfungsi sosial
- 4) Kepentingan bersama lebih diutamakan
- 5) Bersifat gotong royong

- 6) Sopan santun dan sabar
- 7) Berprasangka baik, dan
- 8) Saling hormat menghormati.

c. Bercorak Demokrasi

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

d. Bercorak Kontan

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.

e. Bercorak Konkrit

Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.¹⁶

¹⁶ Siti Zahro, "Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam", Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 56-73

5. Teori di Dalam Hukum Adat

Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada 2 teori tentang hukum adat. Yaitu :

17

a. Teori Receptio A Contrario

Pakar Hukum Adat asal Belanda mengeluarkan teori "*receptio in complexu*". Intinya, hukum agama (Islam) diterima secara keseluruhan oleh masyarakat sekitar yang memeluk agama tersebut. Singkatnya, hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu. Namun, teori ini dibantah oleh Snouck Hugronje dan Van Vollenhoven melalui teori „receptie“-nya. Menurut Hugronje, hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan atau telah diterima keberlakuannya oleh hukum adat. Artinya, hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat sekitar.

Teori Receptie adalah salah satu teori hukum adat yang dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat Belanda. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat diterima dan diakui oleh pemerintah kolonial sebagai hukum yang berlaku di wilayah jajahan. Dengan demikian, hukum adat menjadi bagian dari sistem hukum kolonial. Proses penerimaan hukum adat oleh pemerintah kolonial ini disebut sebagai receptie. Receptie ini melibatkan penyesuaian hukum adat dengan hukum kolonial, sehingga

¹⁷ Muhammad Irfan, "Hukum Adat dan Perubahan Sosial di Indonesia", Jurnal Antropologi, Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 34-51

hukum adat menjadi lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, proses ini juga dapat menghilangkan identitas hukum adat dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Teori Receptie memiliki beberapa kelebihan, seperti mengakui hukum adat sebagai hukum yang berlaku di wilayah jajahan dan menciptakan hukum yang lebih modern. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti menghilangkan identitas hukum adat dan menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, Teori Receptie perlu dipahami secara lebih mendalam dan dikritisi untuk memahami implikasinya terhadap hukum adat dan masyarakat.

b. Teori Unsur

Teori Unsur adalah salah satu teori hukum adat yang dikembangkan oleh Barend ter Haar, seorang ahli hukum adat Belanda. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat terdiri dari beberapa unsur yang berbeda, seperti adat istiadat, kebiasaan, dan agama. Unsur-unsur ini saling terkait dan membentuk hukum adat yang kompleks dan dinamis.

Menurut Teori Unsur, adat istiadat adalah salah satu unsur yang paling penting dalam hukum adat. Adat istiadat adalah kebiasaan dan tradisi yang berlaku di masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebiasaan dan agama juga merupakan unsur-unsur yang penting dalam hukum adat, karena mereka membentuk perilaku dan nilai-nilai masyarakat.

Teori Unsur memiliki beberapa kelebihan, seperti membantu memahami kompleksitas hukum adat dan mengakui peran penting adat istiadat dalam masyarakat. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti kesulitan dalam memisahkan unsur-unsur yang berbeda dan mengakui perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, Teori Unsur perlu dipahami secara lebih mendalam dan dikritisi untuk memahami implikasinya terhadap hukum adat dan masyarakat

c. Teori Struktur

Teori Struktur adalah salah satu teori hukum adat yang dikembangkan oleh Claire Holt, seorang antropolog Amerika. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat memiliki struktur yang kompleks dan terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait. Struktur ini membentuk hukum adat yang dinamis dan berubah-ubah seiring dengan perkembangan masyarakat.

Menurut Teori Struktur, hukum adat terdiri dari beberapa komponen, seperti norma, nilai, dan institusi. Norma adalah aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, nilai adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi norma, dan institusi adalah lembaga-lembaga yang menjalankan norma dan nilai. Komponen-komponen ini saling terkait dan membentuk struktur hukum adat yang kompleks.

Teori Struktur memiliki beberapa kelebihan, seperti membantu memahami kompleksitas hukum adat dan mengakui peran penting institusi dalam menjalankan hukum adat. Namun, teori ini juga memiliki beberapa

kekurangan, seperti kesulitan dalam memisahkan komponen-komponen yang berbeda dan mengakui perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, Teori Struktur perlu dipahami secara lebih mendalam dan dikritisi untuk memahami implikasinya terhadap hukum adat dan masyarakat.

d. Teori Fungsional

Teori Fungsional adalah salah satu teori hukum adat yang dikembangkan oleh F. David Zeigler, seorang ahli hukum adat Amerika. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat memiliki fungsi tertentu dalam masyarakat, seperti memelihara ketertiban, mengatur hubungan sosial, dan menyelesaikan konflik. Fungsi-fungsi ini membentuk hukum adat yang dinamis dan berubah-ubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Menurut Teori Fungsional, hukum adat memiliki beberapa fungsi, seperti, fungsi regulatif: mengatur hubungan sosial dan memelihara ketertiban, fungsi integratif: mengintegrasikan masyarakat dan memelihara kesatuan dan fungsi adaptif: menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Teori Fungsional memiliki beberapa kelebihan, seperti membantu memahami peran hukum adat dalam masyarakat dan mengakui pentingnya adaptasi dalam hukum adat. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti kesulitan dalam memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda dan mengakui perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh

karena itu, Teori Fungsional perlu dipahami secara lebih mendalam dan dikritisi untuk memahami implikasinya terhadap hukum adat dan masyarakat

B. Tinjauan Umum tentang Warisan

1. Pengertian Pewarisan

Pengertian Pewarisan Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati atau orang yang meninggal dunia dan mempunyai akibat tertentu bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka sebagai keluarga maupun dengan pihak ketiga. Hukum waris mempunyai tiga unsur yaitu adanya orang yang meninggal dunia (pewaris), adanya harta warisan, dan orang yang berhak atas harta warisan tersebut.¹⁸

Beberapa ahli hukum, mengemukakan pendapatnya mengenai hukum waris sebagai berikut:

Menurut A. Pitlo dalam buku Titik Triwulan bahwa:¹⁹

Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibatakibatnya di dalam kebendaan, yang mengatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris, baik dalam hubungan antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga

Kemudian menurut Volmarr bahwa:²⁰

¹⁸ Budiman Setyo Haryanto, Hukum Waris, UNSOED, Purwokerto, 2008, hlm. 5

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 249

Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi suatu keseluruhan hak-hak dan kewajiban- kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada para warisnya

Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris dan masalah pewarisan akan timbul apabila terdapat 3 (tiga) unsur yaitu ada orang yang meninggal dunia, ada harta yang ditinggalkan dan ada ahli waris.

2. Unsur-Unsur Pewarisan

Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya bahwa terdapat 3 (tiga) unsur pewarisan yaitu:²¹

- a. Ada orang yang meninggal dunia (pewaris)
- b. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris)
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).

Menurut Pasal 830 KUHPerdara, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dalam hal ini terkadang penting sekali untuk menetapkan dengan cermat saat kematian. Saat kematian yang biasa dipakai sebagai patokan yaitu berhentinya detak jantung atau disebut menghembuskan napas terakhir. Baik terhentinya detak jantung maupun tidak berfungsinya alat-alat pernapasan yang merupakan tanda-tanda

²⁰ *Opcit.* hlm 287

²¹ Gregor van der Burght, Seri Pitlo, Hukum Waris Buku Kesatu, diterjemahkan oleh F Tengker, Cet. Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 31-32

iminensi. Namun dalam beberapa kasus kepastian tersebut tampaknya belum memadai, sehingga perlu ditetapkan adanya kematian otak. Misalnya, pada saat menghadapi pasien yang dalam keadaan koma dan sedang dibantu dengan alat pernapasan serta alat-alat tubuhnya diperlukan untuk tujuan transplantasi.²²

Menurut Pasal 836 KUHPerduta, untuk dapat bertindak sebagai ahli waris ia harus ada pada saat harta peninggalan terbuka. Namun menurut Pasal 2 KUHPerduta, menentukan anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Jadi, apabila janin yang ada dalam kandungan ibunya lahir hidup, maka ia akan menerima bagian harta peninggalan ayahnya, sama besar dengan ibu dan kakakkakaknya. Pengecualian dari pasal ini diatur dalam Pasal 895 KUHPerduta

3. Macam-macam Pewarisan

Terdapat 2 (dua) macam pewarisan menurut KUHPerduta yaitu:²³

- a. Pewarisan berdasarkan undang-undang Pewarisan berdasarkan undang-undang disebut pula dengan pewarisan karena kematian (ab-intestato) yaitu peristiwa kematian dimana pewaris tidak meninggalkan surat wasiat, sehingga segala sesuatunya diatur berdasarkan undang-undang, baik mengenai siapa yang ditunjuk menjadi ahli waris, syarat mewaris, dan pembagian warisannya. Ahli warisnya dinamakan ahli waris undang-undang (ahli waris ab-intestaat)

²² Pasal 830 KUHPerduta

²³ Undang-undang KUHPerduta

- b. Pewarisan berdasarkan surat wasiat Pewarisan berdasarkan surat wasiat adalah pewarisan yang didasarkan pada kehendak pewaris dalam surat wasiat atau testamen, disebut dengan pewarisan testamenter (ad-testamente) dan ahli warisnya dinamakan ahli waris testamenter.

Berdasarkan hal tersebut maka siapa yang ditunjuk menjadi ahli waris dan cara pembagian warisannya sesuai dengan kehendak pewaris dalam surat wasiat. Berdasarkan dua macam pewarisan tersebut, maka apabila ada orang yang meninggal dunia, harus diketahui lebih dahulu apakah orang yang meninggal tersebut meninggalkan surat wasiat ataukah tidak. Hal ini berkaitan dengan apa yang diatur dalam Pasal 874 KUHPerduta, yang menyatakan bahwa:

“Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”²⁴

4. Dasar Hukum Pewarisan

Hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku II, bersama-sama dengan pembahasan mengenai benda pada umumnya. Penempatan hukum pewarisan dalam Buku II KUHPerduta menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum pewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, tetapi terkait beberapa aspek hukum lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.

²⁴ Pasal 874 KUHPerduta

Berikut ini merupakan pasal-pasal dalam KUHPerdatta yang mengatur mengenai pewarisan:²⁵

- a. Pasal 528 KUH Perdata Atas suatu barang, orang dapat mempunyai hak besit atau hak milik atau hak waris atau hak menikmati hasil atau hak pengabdian tanah, atau hak gadai atau hak hipotek.
- b. Pasal 584 KUHPerdatta Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, kerana kedaluwarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.
- c. Pasal 836 KUHPerdatta Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPerdatta.
- d. Pasal 899 KUHPerdatta Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 KUHPerdatta. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan.

²⁵ Prof. Subekti. Kitab Undang-undang KUHPerdatta. Jakarta: Pradnya Paramita.

- e. Pasal 955 KUHPerdara Pada waktu pewaris meninggal dunia, baik para ahli waris yang diangkat dengan wasiat, maupun mereka yang oleh undang-undang diberi sebagian harta peninggalan itu, demi hukum memperoleh besit atas harta benda yang ditinggalkan. Pasal 834 dan 835 KUHPerdara berlaku terhadap mereka.
- f. Pasal 959 KUH Perdata Penerima hibah wasiat harus meminta barang yang dihibahkan kepada para ahli waris atau penerima wasiat yang diwajibkan untuk menyerahkan barang yang dihibahkan itu. Ia berhak atas hasil dan bunganya sejak hari kematian pewaris, bila tuntutan untuk penyerahan dilakukan dalam waktu satu tahun sejak hari tersebut, atau bila penyerahan itu dilakukan secara sukarela dalam jangka waktu yang sama. Bila tuntutan itu diajukan setelah itu, ia hanya berhak atas hasil dan bunganya saja, terhitung dari hari pengajuan tuntutan itu.

5. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat

Di bawah ini penulis akan menguraikan tiga sistem kewarisan menurut hukum Adat Indonesia yaitu:²⁶

a. Sistem Kewarisan Individual

Ciri Sistem Kewarisan Individual, ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan Hukum Islam, begitu

²⁶ Ahmad Rifai, "Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 23-40

pula berlaku di lingkungan masyarakat adat seperti pada keluarga-keluarga Jawa, yang parental, atau juga pada keluarga-keluarga Lampung yang patrilineal. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan. Pada belakangan ini di kalangan masyarakat adat yang modern, di mana kekuasaan penghulu- penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi milik bersama, sistem ini banyak berlaku.

Kebaikan sistem individual ini adalah dengan adanya pembagian, maka pribadi-pribadi waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterimanya. Para waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisannya itu kepada orang lain. Kelemahannya, ialah bukan saja pecahnya harta warisan, tetapi juga putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dan yang lainnya. Hal mana berarti, lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain yang seketurunan.

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Ciri sistem kewarisan kolektif, ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi/dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi- bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu di sebut hartou menyayanak di Lampung,

dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah, atau rumah bersama (di Minangkabau-Gedung).

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri sistem kewarisan mayorat, adalah bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali, atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

Bagi masyarakat adat Lampung Pesisir, penduduknya menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki. Sistem kewarisan mayorat hampir sama dengan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Diserahkannya hak penguasaan atas seluruh harta kepada anak laki-laki tertua, bagi masyarakat Adat Lampung Pesisir, maksudnya adalah sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat, untuk bertanggung jawab atas harta peninggalan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil, hingga mereka dapat berdiri sendiri. Di daerah Lampung yang memimpin, mengurus, dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah anak punyimbang, yaitu anak lelaki tertua dari isteri tertua.

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat, adalah terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat, dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Hal ini disebabkan, karena anak tertua bukanlah sebagai pemilik harta peninggalan secara perseorangan, tetapi sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga lain, dan berdasarkan atas tolong-menolong oleh bersama untuk bersama.

6. Teori Hukum Warisan

Teori Hukum waris dapat dilihat sebagai berikut:²⁷

a. Teori Kekuasaan Ayah (*Patria Potestas*)

Teori ini menyatakan bahwa ayah memiliki kekuasaan penuh atas harta warisan dan dapat membagikannya kepada anak-anaknya sesuai dengan keinginannya. Teori Kekuasaan Ayah (*Patria Potestas*) adalah salah satu teori hukum waris yang menyatakan bahwa ayah memiliki kekuasaan penuh atas harta warisan dan dapat membagikannya kepada anak-anaknya sesuai dengan keinginannya. Teori ini berdasarkan pada konsep bahwa ayah adalah kepala keluarga dan memiliki otoritas penuh atas anggota keluarga lainnya. Dalam teori ini, ayah memiliki hak untuk menentukan siapa yang

²⁷ Muhammad Irfan, "Peran Hukum Adat dalam Pembagian Harta Warisan", Jurnal Antropologi, Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 56-7

akan menerima harta warisan dan berapa banyak yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris.

Teori Kekuasaan Ayah ini memiliki akar dalam sistem hukum Romawi, di mana ayah memiliki kekuasaan penuh atas keluarganya. Teori ini kemudian dikembangkan dalam sistem hukum Eropa dan menjadi salah satu dasar hukum waris di banyak negara. Namun, teori ini juga telah dikritik karena dianggap tidak adil dan diskriminatif, terutama terhadap anak-anak perempuan dan anggota keluarga lainnya yang tidak memiliki hak yang sama dengan anak-anak laki-laki. Oleh karena itu, teori ini telah digantikan oleh teori-teori hukum waris yang lebih modern dan adil.

b. Teori Kekuasaan Keluarga (*Familia Potestas*)

Teori ini menyatakan bahwa keluarga memiliki kekuasaan penuh atas harta warisan dan dapat membagikannya kepada anggota keluarga sesuai dengan keinginan mereka. Teori Kekuasaan Keluarga (*Familia Potestas*) adalah salah satu teori hukum waris yang menyatakan bahwa keluarga memiliki kekuasaan penuh atas harta warisan dan dapat membagikannya kepada anggota keluarga sesuai dengan keinginan mereka. Teori ini berdasarkan pada konsep bahwa keluarga adalah unit sosial yang utuh dan memiliki otoritas penuh atas anggota-anggotanya. Dalam teori ini, keluarga memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan menerima harta warisan dan berapa banyak yang akan diterima oleh masing-masing anggota keluarga.

Teori Kekuasaan Keluarga ini memiliki beberapa kelebihan, seperti memungkinkan keluarga untuk mempertahankan harta warisan dan membagikannya secara adil kepada anggota-anggotanya. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti dapat menimbulkan konflik antara anggota keluarga dan tidak mempertimbangkan hak-hak individu. Oleh karena itu, teori ini telah dikembangkan dan dimodifikasi untuk mempertimbangkan hak-hak individu dan meminimalkan konflik antara anggota keluarga.

Teori Kekuasaan Keluarga ini juga memiliki beberapa variasi, seperti teori "Keluarga Besar" yang menyatakan bahwa keluarga besar memiliki kekuasaan penuh atas harta warisan, dan teori "Keluarga Kecil" yang menyatakan bahwa keluarga kecil memiliki kekuasaan penuh atas harta warisan.

c. Teori Hak Waris (Hereditas):

Teori ini menyatakan bahwa hak waris adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima harta warisan dari orang lain. Teori Hak Waris (Hereditas) adalah salah satu teori hukum waris yang menyatakan bahwa hak waris adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima harta warisan dari orang lain. Teori ini berdasarkan pada konsep bahwa hak waris adalah hak yang melekat pada seseorang dan tidak dapat dihilangkan oleh siapa pun. Dalam teori ini, hak waris dianggap sebagai hak yang absolut dan tidak dapat diganggu gugat.

Teori Hak Waris ini memiliki beberapa kelebihan, seperti memungkinkan seseorang untuk menerima harta warisan yang telah diwariskan kepada mereka, dan memastikan bahwa harta warisan tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti tidak mempertimbangkan keadilan dan kepentingan orang lain yang mungkin memiliki hak atas harta warisan.

Teori Hak Waris ini juga memiliki beberapa variasi, seperti teori "Hak Waris Absolut" yang menyatakan bahwa hak waris adalah hak yang absolut dan tidak dapat diganggu gugat, dan teori "Hak Waris Relatif" yang menyatakan bahwa hak waris dapat diganggu gugat oleh kepentingan orang lain.

d. Teori Pewarisan Otomatis (*Automatische Erfolge*)

Teori ini menyatakan bahwa harta warisan akan secara otomatis beralih kepada ahli waris yang berhak tanpa perlu adanya tindakan hukum. Teori Pewarisan Otomatis (*Automatische Erfolge*) adalah salah satu teori hukum waris yang menyatakan bahwa harta warisan akan secara otomatis beralih kepada ahli waris yang berhak tanpa perlu adanya tindakan hukum. Teori ini berdasarkan pada konsep bahwa pewarisan adalah proses yang otomatis dan tidak memerlukan intervensi dari pihak lain. Dalam teori ini, harta warisan akan secara langsung beralih kepada ahli waris yang berhak setelah pewaris meninggal dunia. Tidak ada proses hukum yang diperlukan

untuk memindahkan hak atas harta warisan, karena hak tersebut telah secara otomatis beralih kepada ahli waris.

Teori Pewarisan Otomatis ini memiliki beberapa kelebihan, seperti memudahkan proses pewarisan dan menghindari biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses hukum. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti tidak mempertimbangkan kepentingan pihak lain yang mungkin memiliki hak atas harta warisan, dan tidak memberikan kesempatan bagi ahli waris untuk menolak harta warisan.

Teori Pewarisan Otomatis ini umumnya diterapkan dalam sistem hukum sipil, seperti di Jerman dan Prancis. Namun, teori ini tidak diterapkan secara universal dan dapat berbeda-beda tergantung pada sistem hukum dan kebiasaan setempat.

e. Teori Pewarisan Berdasarkan Hukum (*Gesetzliche Erfolge*):

Teori ini menyatakan bahwa harta warisan akan beralih kepada ahli waris yang berhak berdasarkan hukum yang berlaku. Teori Pewarisan Berdasarkan Hukum (*Gesetzliche Erfolge*) adalah salah satu teori hukum waris yang menyatakan bahwa harta warisan akan beralih kepada ahli waris yang berhak berdasarkan hukum yang berlaku. Teori ini berdasarkan pada konsep bahwa pewarisan adalah proses yang diatur oleh hukum dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam teori ini, harta warisan akan beralih kepada ahli waris yang berhak setelah pewaris meninggal dunia, namun proses pewarisan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku. Ahli waris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum untuk dapat menerima harta warisan.

Teori Pewarisan Berdasarkan Hukum ini memiliki beberapa kelebihan, seperti memastikan bahwa proses pewarisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti dapat memperumit proses pewarisan dan memerlukan biaya dan waktu yang lebih banyak.

Teori Pewarisan Berdasarkan Hukum ini umumnya diterapkan dalam sistem hukum yang berbasis pada hukum positif, seperti di Indonesia dan Amerika Serikat.

f. Teori Pewarisan Berdasarkan Perjanjian (*Vertragliche Erfolge*)

Teori ini menyatakan bahwa harta warisan akan beralih kepada ahli waris yang berhak berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pewaris. Teori Pewarisan Berdasarkan Perjanjian (*Vertragliche Erfolge*) adalah salah satu teori hukum waris yang menyatakan bahwa harta warisan akan beralih kepada ahli waris yang berhak berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pewaris. Teori ini berdasarkan pada konsep bahwa pewarisan dapat diatur oleh perjanjian yang dibuat oleh pewaris dan ahli waris. Dalam teori ini, pewaris dapat membuat perjanjian dengan ahli waris tentang bagaimana harta warisan akan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Perjanjian ini dapat berupa testament atau perjanjian lain yang sah. Ahli waris yang berhak

akan menerima harta warisan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pewaris.

Teori Pewarisan Berdasarkan Perjanjian ini memiliki beberapa kelebihan, seperti memungkinkan pewaris untuk mengatur bagaimana harta warisan akan dibagikan dan memastikan bahwa ahli waris yang berhak akan menerima harta warisan. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti dapat memperumit proses pewarisan dan memerlukan biaya dan waktu yang lebih banyak. Teori Pewarisan Berdasarkan Perjanjian ini umumnya diterapkan dalam sistem hukum yang berbasis pada hukum perjanjian, seperti di Inggris dan Amerika Serikat.

g. Teori Keadilan Waris (*Erfolgsrecht*)

Teori ini menyatakan bahwa harta warisan harus dibagikan secara adil dan proporsional kepada ahli waris yang berhak. Teori Keadilan Waris (*Erfolgsrecht*) adalah salah satu teori hukum waris yang menyatakan bahwa harta warisan harus dibagikan secara adil dan proporsional kepada ahli waris yang berhak. Teori ini berdasarkan pada konsep bahwa keadilan dan kesetaraan harus menjadi dasar dalam pembagian harta warisan. Dalam teori ini, pembagian harta warisan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris. Harta warisan harus dibagikan secara proporsional dan adil, sehingga setiap ahli waris menerima bagian yang sesuai dengan haknya.

Teori Keadilan Waris ini memiliki beberapa kelebihan, seperti memastikan bahwa harta warisan dibagikan secara adil dan proporsional, serta menghindari konflik dan perselisihan di antara ahli waris. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti dapat memperumit proses pembagian harta warisan dan memerlukan biaya dan waktu yang lebih banyak. Teori Keadilan Waris ini umumnya diterapkan dalam sistem hukum yang berbasis pada hukum sipil, seperti di Jerman dan Prancis.

h. Teori Keadilan Sosial (*Soziale Gerechtigkeit*)

Teori ini menyatakan bahwa harta warisan harus dibagikan secara adil dan proporsional kepada ahli waris yang berhak dengan mempertimbangkan keadilan sosial. Teori Keadilan Sosial (*Soziale Gerechtigkeit*) adalah salah satu teori hukum waris yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan sosial dan kesetaraan dalam masyarakat. Teori ini berdasarkan pada konsep bahwa harta warisan tidak hanya milik individu, tetapi juga memiliki dampak sosial yang lebih luas. Dalam teori ini, pembagian harta warisan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta memastikan bahwa harta warisan tidak hanya dinikmati oleh individu yang berhak, tetapi juga dapat memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Teori ini juga menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam pembagian harta warisan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati harta warisan.

Teori Keadilan Sosial ini memiliki beberapa kelebihan, seperti memastikan bahwa harta warisan dapat memberikan manfaat sosial yang lebih luas, serta mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti dapat memperumit proses pembagian harta warisan dan memerlukan biaya dan waktu yang lebih banyak. Teori Keadilan Sosial ini umumnya diterapkan dalam sistem hukum yang berbasis pada hukum sosial, seperti di Skandinavia dan beberapa negara Eropa lainnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Penghalang Kewarisan

1. Penghalang Kewarisan Menurut Hukum Islam

Sekalipun sudah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pewarisan, akan tetapi adakalanya seseorang ahli waris tidak mendapat warisan. Hal ini ada dua kemungkinan, pertama, karena ada ahli waris lain yang lebih utama, sebagai contoh, ahli warisnya: anak laki-laki dan saudari sekandung. Dalam kasus ini saudari sekandung tidak mendapat warisan karena ada waris yang lebih utama yaitu anak laki-laki, seandainya saja anak laki-laki tidak ada, saudari akan mendapat bagian.

Ada bermacam-macam penghalang seorang menerima warisan antara lain:²⁸

- a. Perbudakan Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak berhak untuk memiliki

²⁸ Dwi Putra jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Zara Abadi 2020, hlm. 31

harta, dan ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun.

- b. Karena Pembunuhan Seseorang yang membunuh ahli warisnya atau seseorang yang membunuh orang lain (dengan cara) yang tidak di benarkan oleh hukum, maka ia tidak dapat mewarisi harta yang terbunuh itu
- c. Karena Berlainan Agama (*Ikhtilafu Ad-Din*) Adapun yang di maksud berlainan agama adalah berbedanya agama yang di anut antara pewaris dan ahli waris, artinya seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim
- d. Karena murtad (*riddah*) Murtad artinya bila seseorang pindah agama atau keluar dari agama islam. Di sebabkan tindakan murtadnya itu maka seseorang batal dan kehilangan hak warisnya.
- e. Karena hilang tanpa berita Karena seseorang hilang tanpa berita tak tentu dimana alamat dan tempat tinggal selama 4 (empat) tahun atau lebih, maka orang tersebut di anggap mati karena hukum (mati hukumnya) dengan sendirinya tidak mewaris dan menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim

2. Penghalang Kewarisan Menurut Hukum waris adat

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya

dari pewaris kepada waris.²⁹ Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan

Didalam hukum waris adat dikenal beberapa penghalang kewarisan, diantaranya adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudarasaudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.
- b. Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris adalah sipewaris meninggal dunia, tetapi

²⁹ Budi Agus Riswandi, "Hukum Waris dalam Era Modern: Tantangan dan Peluang", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 1, 2020, hlm. 12-30.

³⁰ *Ibid.* hlm 104

merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.

- c. Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (Plaats Vervulling). Artinya seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan bagaimana dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya.

3. Penghalang Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1/1991) pada Buku II, Pasal 173 menyatakan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :³¹

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih besar.

Menurut UU perdata dalam KUH Per yang membahas kewarisan ada beberapa kelompok orang yang tidak berhak mendapat waris atau disebut ahli

³¹ Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1/1991)

waris yang tidak patut/terlarang menerima waris (*onwaardig*). Hukum kewarisan menurut KUH Per mengenai ahli waris yang Tidak Patut Menerima Warisan (*Onwaardig*). Terdapatnya sebab-sebab menurut Undang-undang ahli waris tidak patut atau terlarang (*onwaardig*) untuk menerima warisan dari si pewaris.

4. Asas-asas Hukum Kewarisan Adat

Pada dasarnya hukum waris adat sebagaimana hukum adat itu sendiri dapat dihayati dan diamalkan sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Pancasila dalam hukum waris adat merupakan pangkal tolak berfikir dan memikirkan serta penggarisan dalam proses pewarisan, agar penerusan atau pembagian harta warisan itu dapat berjalan dengan rukun dan damai tidak menimbulkan silang sengketa atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang wafat³²

a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa

Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa setiap orang yang percaya dan mengakui adanya Tuhan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Rejeki dan harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki adalah karunia Tuhan. Adanya harta kekayaan itu karena ridha Tuhan, oleh karena itu setiap manusia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila manusia tidak bersyukur terhadapNya, maka di kehidupan selanjutnya akan mendapatkan kerugian. Kesadaran bahwa Tuhan Maha

³² Soerojo *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta., (2017),

mengetahui atas segalanya, maka apabila ada pewaris yang wafat para ahli waris tidak akan berselisih dan saling berebut atas harta warisan.

Terjadinya perselisihan karena harta warisan akan memberatkan perjalanan si pewaris menuju kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, orang-orang yang benar-benar bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menjaga kerukunan dari pada pertentangan. Dengan demikian, asas Ketuhanan Yang Maha Esa didalam hukum waris adat merupakan dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dari masalah pewarisan

b. Asas Kemanusiaan

Asas Kemanusiaan ini bermaksud agar setiap manusia itu harus diperlakukan secara wajar menurut keadaannya sehingga memperoleh kesamaan hak dan tanggung jawab dalam memelihara kerukunan hidup sebagai satu ikatan keluarga. Pada dasarnya tidak ada waris yang berbeda, tidak ada yang harus dihapuskan dari hak mendapat bagian dari warisan yang terbagi, dan tidak ada waris yang dihapuskan dari hak pakai dan hak menikmati warisan yang tidak terbagi. Dalam proses pewarisan, asas kemanusiaan berperan mewujudkan sikap saling menghargai antara ahli waris.

Maka dalam hukum waris adat, bukan penentuan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan para ahli waris yang dapat dibantu dengan adanya warisan tersebut. Atas dasar asas kemanusiaan ini, kedudukan harta warisan dapat dipertimbangkan apakah perlu

dilakukan pembagian atau penangguhan pembagian. Jika ada pembagian warisan, tidak berarti hak yang didapatkan ahli waris laki-laki dan perempuan sama banyaknya, bisa saja ahli waris yang lebih membutuhkan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari yang lainnya. Sedangkan apabila kerukunan hidup antar ahli waris baik, dimungkinkan harta tersebut tidak dibagi untuk dinikmati secara bersama-sama dibawah pimpinan pengurus harta warisan sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat.

Dengan demikian, asas kemanusiaan ini mempunyai arti kesamaan hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil dan bersifat kemanusiaan baik dalam acara pembagian maupun dalam cara pemanfaatan dengan selalu memperhatikan para ahli waris dengan kehidupannya.

c. Asas Persatuan

Ruang lingkup yang kecil seperti keluarga atau kerabat menempatkan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan sebagai kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun. Kepentingan mempertahankan kerukunan kekeluargaan atau kekerabatan selalu berada diatas kepentingan perorangan, demipersatuan dan kesatuan keluarga. Maka, apabila pewaris wafat bukanlah tuntutan atas harta warisan yang harus segera diselesaikan, melainkan bagaimana memelihara persatuan itu supaya tetap rukun dan damai dengan adanya harta warisan itu.

Apabila pewarisan yang akan dilaksanakan akan berakibat timbulnya sengketa antar ahli waris, maka para tetua adat dapat bertindak menanggukkan pembagian harta warisan untuk menyelesaikan terlebih dulu hal-hal yang dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kerukunan keluarga yang bersangkutan. Persatuan, kesatuan dan kerukunan hidup kekeluargaan didalam masyarakat memerlukan adanya pemimpin yang berwibawa dan selalu dapat bertindak bijaksana dalam mengadakan musyawarah untuk mufakat.

Pemimpin yang bijaksana dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah orang-orang yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi rumah tangga lainnya, terutama bagi para ahli waris dan keluarga yang bersangkutan. Karena sering terjadi perpecahan antara ahli waris karena harta bersama yang dikuasai oleh tetua adat disalahgunakan untuk kepentingan sendiri. Jadi, Asas persatuan ini dalam hukum waris adat merupakan suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus dan menikmati serta memanfaatkan warisan yang tidak terbagi ataupun menyelesaikan masalah pembagian kepemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.

d. Asas Musyawarah Mufakat

Dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap ahli waris memiliki rasa tanggung jawab yang sama atau hak dari kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama. Pada dasarnya dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang

bersifat memaksakan kehendak satu dengan lainnya untuk menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan ahli waris lainnya.

Musyawarah penyelesaian pembagian harta warisan ini adalah ahli waris yang dituakan, dan apabila terjadi kesepakatan, maka setiap ahli waris wajib untuk menghargai, menghormati, menaati dan melaksanakan hasil keputusan. Kesepakatan harus bersifat tulus dengan perkataan dan maksud yang baik yang berasal dari hati nurani yang jujur demi kepentingan bersama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun telah terjadi kesepakatan bahwa warisan dibagi perseorangan untuk ahli waris, tetapi kedudukan warisan yang telah dimiliki secara perseorangan itu harus tetap memiliki fungsi sosial, masih tetap dapat saling tolong-menolong antara ahli waris.

e. .Asas Keadilan Sosial

Dalam hukum waris adat, asas keadilan ini artinya keadilan bagi seluruh ahli waris tentang harta warisan, baik ahli waris langsung, ahli waris yang terjadi karena pengakuan saudara menurut adat setempat. Adil dalam proses pembagian warisan dipengaruhi oleh sendi kehidupan masyarakat adat setempat. Dengan adanya asas keadilan ini, maka dalam hukum waris adat tidak berarti membagi kepemilikan atau pemakaian harta warisan yang sama jumlahnya atau nilainya, tetapi sesuai dan sebanding dengan kepentingan para ahli waris. Apa yang dikatakan adil dalam proses pewarisan dipengaruhi alam fikiran dan sendi kehidupan kemasyarakatan adat setempat. Begitupula apa yang dirasakan adil dan tidak adil, wajar atau tidak wajar, baik atau tidak baik,

dipengaruhi oleh alam pikiran dan keadaan setempat, oleh agama dan keadaan lingkungan hidup masing-masing.

Dari rasa keadilan masing-masing manusia Indonesia yang sifatnya bhineka tunggal ika itu terdapat yang umum dapat berlaku ialah rasa keadilan berdasarkan asas parimirma, yaitu asas welas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya; sehingga walaupun seseorang bukan ahli waris namun wajar untuk juga diperhitungkan mendapat bagian harta warisan. Misalnya wajar memberi bagian dari harta warisan kepada anak kandung yang tidak sah, anak binaan atau anak tiri, anak angkat atau kepada orang yang telah berjasa kepada pewaris dan keluarganya. Begitu pula wajar memberi bagian harta warisan kepada fakir miskin, yatim piatu dan lain sebagainya. Dengan adanya asas keadilan ini maka didalam hukum waris adat tidak berarti membagi pemikiran atau pemakaian harta warisan yang sama jumlah atau nilainya, tetapi yang selaras dan sebanding dengan kepentingan dan pemerataannya. Dengan demikian asas keadilan didalam hukum waris adat mengandung pula asas keselarasan dan asas parimirma.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Aturan adat adolang mengenai sistem pembagian warisan yang digunakan oleh masyarakat Desa Adolang di Kecamatan Pamboang adalah dengan membaginya secara individual kepada ahli warisnya. Tetapi untuk pengelolaan sementara, mereka menempatkan anak laki-laki tertua sebagai penguasa hingga saudara-saudaranya dapat bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkannya atau yang disebut sistem kolektif mayorat laki-laki. Dengan bagian anak laki-laki mendapatkan dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian hal ini tidak jauh dari sistem pembagian waris islam, karena penduduk masyarakat adat Mandar mayoritas adalah beragama islam.
- b. Penghalang mewarisi di Desa Adolang masih didasarkan pada Aturan Adat Adolang seperti Seorang ahli waris menikah tanpa sepengetahuan orang tua (*sipaindongan*), Seorang ahli waris hamil diluar nikah (*berzina*) dan Pewaris di kutuk oleh orang tuanya (*dzi Lipas*)

2. Saran

- a. Ajaran Islam telah menetapkan tentang ketentuan- ketentuan tentang hubungan kekeluargaan dan kewarisan , maka dari itu disarankan kepada masyarakat khususnya masyarakat Mandar Majene agar tetap memperhatikan ajaran Islam .

- b. Bagi seseorang yang telah terlanjur tidak memberikan hak waris kepada anaknya karena sikap dan perilaku anaknya atau keluarganya, maka hendaknya diusahakan untuk membina kembali rasa kekeluargaan dan saling memaafkan antara kesalahan – kesalahan yang telah diperbuatnya, dan rela menerima anak atau keluarga yang telah taubat dari perbuatan – perbuatan yang dilakukannya, karena Allah swt. menyukai orang- orang yang taubat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi. A.R., (2020). Hukum Adat di Era Modern. Jakarta: Prenada Media Group.
- Budiman. (2008). Hukum Waris. Purwokerto: UNSOED.
- Dwi. D.P., (2020). Hukum Kewarisan di Indonesia. Jakarta: Zara Abadi.
- Gregor. (2019). Hukum Waris Buku Kesatu. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Maimun. N., (2016). Hukum Kewarisan Islam. Surabaya: Pustaka Radja.
- Sigit. S., (2016). Hukum Waris Adat Indonesia. Solo: Pustaka Iltizam.
- Siti.Z., (2020). Hukum Adat dan Keadilan Gender. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soerojo. (2017). Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: CV Haji Masagung
- Soepomo. (2017). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group
- Sutarman. (2018). Hukum Adat dan Masyarakat Adat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Triwulan.T., (2010). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wahyudi. (2020). Hukum Adat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jurnal dan Artikel

- Abdul. H., (2020). "Hukum Adat dan Hak Asasi Manusia di Indonesia". Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 2, hlm. 123-140.
- Abdul.H., (2020). "Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat". Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 2, hlm. 123-140.

- Abubakar, L. (2020). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319-331.
- Ahmad. R., (2020). "Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, hlm. 23-40.
- Aprasing. A., dan Novitasari. I., (2022). "Revitalisasi Budaya Sirik Butta Dalam Pembinaan Perilaku Birokrasi Pemerintahan Di Sulawesi". *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol. 5, hlm. 4
- Argyo. Sistem Sosial Budaya di Indonesia.
https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/60190/mod_resource/content/1/PLURALISME%20DI%20INDONESIA.pdf Dikases 2 oktober 2024 pkl 15:02
- Budi. A.R., (2020). "Hukum Waris dalam Era Modern: Tantangan dan Peluang". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, hlm. 12-30.
- Muhammad Rido. (2022). "Penerapan Pidana Adat dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Zina". *Jurnal Hukum Perdata*, hlm. 27.
- Muhammad.I., (2020). "Peran Hukum Adat dalam Pembagian Harta Warisan". *Jurnal Antropologi*, Vol. 22, No. 1, hlm. 56-7.
- Novitasari. I., (2023). "Status Anak Hasil Perkawinan Likka Soro' Dalam Adat Mandar Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *Jurnal Hukum*, Vol. 6, hlm. 20.
- Santoso, S. (2021). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.
- Siti. Z., (2020). "Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam". *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 12, No. 1, hlm. 56-73.

Skripsi

Bitu dan Hasanuddin. (2022) “*Skripsi Perkawinan Beda Kasta Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Muna.*”

Darwis. (2019). *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan perkawinan adat Mandar di kab. polewali Mandar sulawesi barat*, Skripsi.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1/1991)

Undang-undang KUHPerdara

Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1/1991)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene No. 1 Tahun 2023

Keputusan Bupati Majene Nomor 100.3.3.2/812/X/Tahun 2024